



KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBARA HARAPAN
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
DESA LAMBARA HARAPAN
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA LAMBARA HARAPAN,

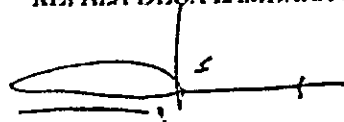
- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran maka perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lambara Harapan tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);

8. Peraturan Desa Lambara Harapan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Lambara Harapan Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBARA HARAPAN TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA LAMBARA HARAPAN.**
- KESATU : Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa Lambara Harapan dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan kepala desa ini;
- KEDUA : Redkar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Lambara Harapan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Burau;
 - b. Memberikan informasi awal pada saat terjadi kebakaran;
 - c. Membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
 - d. Membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain di lingkungannya;
 - e. Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya; dan
 - f. Memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkar dan sumber air terdekat;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Lambara Harapan
pada tanggal 01 Desember 2021
KEPALA DESA LAMBARA HARAPAN,



EMBA BULAN ZKP.

Tembusan kepada Yth. :

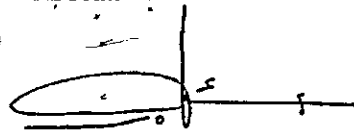
1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala DPMPD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Camat Burau di Burau;
6. Ketua BPD Lambara Harapan di Lambara Harapan;
7. Petinggal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBARA HARAPAN KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA LAMBARA HARAPAN KECAMATAN BURAU KABUPATEN
LUWU TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA LAMBARA HARAPAN

- | | | |
|------|--------------|---|
| I. | Pembina | : EMBA BULAN ZKP. |
| II. | Ketua Redkar | : JAFAR MINHAD |
| III. | Anggota | : 1. IWAN DUMA
2. ENOS RERUNG
3. SUYONO
4. ASDAR
5. HASDI
6. ABDULLAH
7. KALING
8. SUPARDI |

Ditetapkan di Lambara Harapan
pada tanggal 01 Desember 2021
KEPALA DESA LAMBARA HARAPAN,



EMBA BULAN ZKP.